



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 141 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 116 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN TAROGONG KIDUL TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 116 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 116 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);

26. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
27. Peraturan Bupati Garut Nomor 116 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 116);
28. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 116 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN TAROGONG KIDUL TAHUN 2023.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 116 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 116) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 1 - 9 - 2023

BUPATI GARUT,

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 1 - 9 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2023 NOMOR 141

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 141 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI GARUT NOMOR 116
TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
KERJA KECAMATAN TAROGONG KIDUL
TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat atau sektor swasta lainnya. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun ke empat dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang penyusunannya harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RKPD Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Berdasarkan Pasal 243 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, bahwa Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih dan atau kurang tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Berdasarkan pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

<i>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2023</i>	1
--	---

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Perubahan RKPD meliputi Perubahan :

- a. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
- b. Target sasaran pembangunan daerah;
- c. Prioritas pembangunan daerah;
- d. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan Perangkat daerah; dan
- e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan Tema Pembangunan “Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat” telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD selanjutnya dijadikan dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk penyusunan Perubahan APBD. Bagi Perangkat Daerah Kabupaten Garut, RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

Muatan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 agar perlu memperhatikan diantaranya Program dan Kegiatan yang diperlukan serta memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas di tahun 2023, Kemampuan keuangan Daerah melalui APBD, mengakomodir pendanaan DAK dan APBD Provinsi, memuat target kinerja yang sudah ditetapkan pada Perubahan Renstra diantaranya Program prioritas, program unggulan, program mendesak dan SPM. Perencanaan perubahan difokuskan pada pergeseran pagu kegiatan, sub kegiatan dan kode rekening belanja, perubahan target kinerja, pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja adalah

<i>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2023</i>	2
--	---

sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

<i>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2023</i>	3
---	----------

- Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2023	4
---	---

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2023	5
---	---

- Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2023	6
--	---

- Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1)
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2023	7
---	---

- (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
 30. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
 31. Peraturan Bupati Garut Nomor 116 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 116);
 32. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36).

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2023	8
---	---

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tarogong Kidul ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar PD yang sesuai dengan RKPD serta mewujudkan pencapaian target dan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, maka perlu dilakukan perubahan Renja PD Tahun 2023.

2. Tujuan

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tarogong Kidul Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2023, yaitu :

- a. Mewujudkan konsistensi antara capaian tujuan Renstra dengan tujuan perencanaan dan penganggaran Tahunan.
- b. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.
- c. Menjadi pedoman pengendalian program dan kegiatan Prioritas tahun 2023.
- d. Sebagai bahan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan kegiatan perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

<i>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2023</i>	9

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tarogong Kidul sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintahan Daerah serta Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023 yang diselaraskan dengan tugas dan fungsi, Tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah serta Program, Kegiatan dan Sub kegiatan, lokasi serta sasaran perubahan kelompok penerima manfaat, dan pagu perubahan renja tahun 2023.

- 3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Sebelum dan Sesudah Perubahan
- 3.2 Perubahan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Semula dan Menjadi

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

<i>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2023</i>	10

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tarogong Kidul
sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra**

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana pembangunan pada prinsipnya dilakukan untuk mengukur capaian target kinerja dan daya serap anggaran. Evaluasi Rencana Kerja dilakukan untuk mengetahui hasil pelaksanaan Renstra dan RKPD, berdasarkan pagu dan realisasi Renstra serta RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, serta rata-rata capaian Renstra sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan rata-rata capaian Renja pada Triwulan II Tahun 2023.

Konsistensi RKPD dan APBD akan berdampak pada jumlah realisasi anggaran. Program/kegiatan yang tidak tercantum dalam RKPD tidak menjadi capaian RKPD atau Renja. Oleh karena itu, apabila masih ada inkonsistensi program/kegiatan antara perencanaan dan penganggaran, maka realisasi anggaran dokumen rencana akan menjadi tidak sama dengan jumlah realisasi dokumen anggaran. Untuk mengetahui informasi dimaksud, juga dimuat persandingan antara realisasi anggaran RKPD dan APBD.

Selengkapnya hasil evaluasi rencana strategis dan rencana tahunan Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut Tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

2.1.1. Realisasi Anggaran Program Renstra

Realisasi anggaran Renstra merupakan akumulasi realisasi anggaran tahunan dalam Renja. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa visi dan misi RPJMD dapat diwujudkan. Realisasi anggaran Renstra Kabupaten Garut sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

<i>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2023</i>	11
--	----

Tabel 2.1
Perbandingan Pagu Indikatif dan Realisasi Anggaran Program
Renstra Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut Tahun 2019-2024
Sampai Triwulan II Tahun 2023

URUSAN DAN PROGRAM	PAGU INDIKATIF RENSTRA TAHUN 2023	% REALISASI RENSTRA TAHUN 2023	REALISASI APBD TW II TAHUN 2023
1	2	3	4
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	8.329.613.768	40,21	3.349.112.291
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.546.100	40,35	9.500.100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.046.000	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.000.000	0	0
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.000.000	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.000.000	100	2.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.500.100	100	7.500.100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.579.678.768	49,95	2.787.053.915
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.561.433.968	49,79	2.768.809.115
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	18.244.800	1,00	18.244.800
Administrasi Umum Perangkat Daerah	281.621.950	51,49	145.000.500
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.629.000	66,67	13.086.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.399.550	49,92	32.650.450
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.856.600	48,27	19.721.650
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	47.984.400	50,00	23.992.200
Fasilitasi Kunjungan Tamu	43.952.400	50,00	21.976.200
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	58.800.000	48,60	28.574.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000	100,00	5.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.253.714.100	13,57	305.757.411
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	171.634.500	93,50	160.484.500
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.298.000	0,00	0
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.050.781.600	7,08	145.272.911
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	138.972.850	48,78	67.790.365
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.247.600	41,46	14.615.115
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.960.000	47,14	9.410.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	83.765.250	52,25	43.765.250

URUSAN DAN PROGRAM	PAGU INDIKATIF RENSTRA TAHUN 2023	% REALISASI RENSTRA TAHUN 2023	REALISASI APBD TW II TAHUN 2023
1	2	3	4
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.080.000	65,30	34.010.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.080.000	33,27	9.010.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000	100,00	25.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	492.964.800	38,61	190.328.800
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	96.600.000	10,90	10.525.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	96.600.000	10,90	10.525.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	396.364.800	45,36	179.803.800
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	396.364.800	45,36	179.803.800
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.517.100.654	26,73	2.008.991.000
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	9.100.000	100,00	9.100.000
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.100.000	100,00	9.100.000
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	5.911.995.354	19,09	1.128.891.300
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15.065.600	100,00	15.065.600
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	4.837.636.554	7,39	357.496.500
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.059.293.200	71,40	756.329.200
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.565.990.000	54,22	849.040.400
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1.565.990.000	54,22	849.040.400
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	30.015.300	73,16	21.959.300
Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa/Kelurahan	30.015.300	73,16	21.959.300
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	134.004.900	70,00	93.800.000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	134.004.900	70,00	93.800.000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	84.004.900	52,14	43.800.000
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	50.000.000	100,00	50.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	201.000.000	43,88	88.200.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	201.000.000	43,88	88.200.000

Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	201.000.000	43,88	88.200.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.000.000	27,13	4.069.000
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.000.000	27,13	4.069.000
Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000	27,13	4.069.000
Jumlah	16.689.684.122	34,36	5.734.501.091

Sumber : Perubahan RENSTRA KECAMATAN TAROGONG KIDUL Tahun 2019-2024 dan pengolahan data LRA APBD 2023

Dari tabel diatas, menggambarkan perbandingan pagu indikatif Renstra Tahun 2023 terhadap realisasi APBD TA. 2023, dari total pagu indikatif Renstra Tahun 2023 sebesar Rp. 16.689.684.122,00,- melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Renja Tahun 2023 dalam pelaksanaannya pada APBD TA. 2023, sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dapat direalisasikan sebesar Rp. 5.734.501.091,00 atau sebesar 34,36%.

2.1.2. Tingkat Capaian Kinerja Program RENSTRA

Capaian Renstra merupakan hasil pelaksanaan Renja setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan rencana program RENSTRA dapat diwujudkan. Berdasarkan data hasil evaluasi Renja Tahun 2023, diperoleh rata-rata tingkat capaian RENSTRA s.d. Triwulan II Tahun 2023 adalah 41,09% untuk target kinerja dan 34,36% untuk target anggaran.

Tabel 2.2
Rata-Rata Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program RENSTRA Kabupaten Garut Tahun 2019-2024

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2023	14
---	----

Sampai Triwulan II Tahun 2023

URUSAN DAN PROGRAM 1	Rata-rata Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2023 (%)	
	Kinerja (%) 2	Realisasi Anggaran (%) 3
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB UNSUR KEWILAYAHAN	41,09%	34,36%
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	40,21	40,21
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40,35	40,35
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	0
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	49,95
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	49,79
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	1,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2	51,49
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	66,67
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	49,92
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100	48,27
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50	50,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	50	50,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	48,60
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100	100,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	13,57
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	100	93,50
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	7,08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50	48,78
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50	41,46
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50	47,14
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	50	52,25
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50	65,30
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42,85	33,27
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	100,00
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	38,61	38,61
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	50	10,90
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	50	10,90

URUSAN DAN PROGRAM 1	Rata-rata Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2023 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
	2	3
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	50	45,36
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	50	45,36
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	26,73	26,73
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	100,00
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100	100,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100	19,09
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	60	100,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	60	7,39
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	60	71,40
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	54,22	54,22
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	50	54,22
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	100	73,16
Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa/Kelurahan	58,33	73,16
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	70	70,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	50	70,00
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	50	52,14
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	50	100,00
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	43,88	43,88
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	8,33	43,88
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100	43,88
6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	27,13	27,13
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	50	27,13
Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	50	27,13
JUMLAH	41,09	34,36

Sumber : PERUBAHAN RENSTRA Tahun 2019-2024 dan pengolahan data LRA APBD 2023

2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023

2.2.1. Realisasi Anggaran Program Renja

<i>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2023</i>	16
--	----

Realisasi anggaran program Renja merupakan akumulasi realisasi anggaran seluruh kegiatan yang ada dalam Renja. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa target dan anggaran Renja dilaksanakan dalam rangka mewujudkan program dalam Renstra. Realisasi anggaran Renja Tahun 2023 sampai Triwulan II adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perbandingan Pagu Indikatif dan Realisasi Anggaran
Renja Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut Tahun 2023
Sampai Triwulan II Tahun 2023

Nama Urusan dan Program	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	% Realisasi thd Renja	Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023)
1	2	3	4
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	16.689.684.122	34,36	5.734.501.091
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	8.329.613.768	40,21	3.349.112.291
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.546.100	40,35	9.500.100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.046.000	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.000.000	0	0
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.000.000	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.000.000	100	2.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.500.100	100	7.500.100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.579.678.768	49,95	2.787.053.915
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.561.433.968	49,79	2.768.809.115
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	18.244.800	1,00	18.244.800
Administrasi Umum Perangkat Daerah	281.621.950	51,49	145.000.500
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.629.000	66,67	13.086.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.399.550	49,92	32.650.450
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.856.600	48,27	19.721.650
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	47.984.400	50,00	23.992.200
Fasilitasi Kunjungan Tamu	43.952.400	50,00	21.976.200
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	58.800.000	48,60	28.574.000

Nama Urusan dan Program	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	% Realisasi thd Renja	Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023)
1	2	3	4
SKPD			
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000	100,00	5.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.253.714.100	13,57	305.757.411
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	171.634.500	93,50	160.484.500
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.298.000	0,00	0
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.050.781.600	7,08	145.272.911
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	138.972.850	48,78	67.790.365
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.247.600	41,46	14.615.115
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.960.000	47,14	9.410.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	83.765.250	52,25	43.765.250
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.080.000	65,30	34.010.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.080.000	33,27	9.010.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000	100,00	25.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	492.964.800	38,61	190.328.800
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	96.600.000	10,90	10.525.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	96.600.000	10,90	10.525.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	396.364.800	45,36	179.803.800
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	396.364.800	45,36	179.803.800
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.517.100.654	26,73	2.008.991.000
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	9.100.000	100,00	9.100.000
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.100.000	100,00	9.100.000
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	5.911.995.354	19,09	1.128.891.300
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum	15.065.600	100,00	15.065.600

Nama Urusan dan Program	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	% Realisasi thd Renja	Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023)
1	2	3	4
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	4.837.636.554	7,39	357.496.500
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.059.293.200	71,40	756.329.200
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.565.990.000	54,22	849.040.400
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1.565.990.000	54,22	849.040.400
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	30.015.300	73,16	21.959.300
Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa/Kelurahan	30.015.300	73,16	21.959.300
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	134.004.900	70,00	93.800.000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	134.004.900	70,00	93.800.000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	84.004.900	52,14	43.800.000
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	50.000.000	100,00	50.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	201.000.000	43,88	88.200.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	201.000.000	43,88	88.200.000
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	201.000.000	43,88	88.200.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.000.000	27,13	4.069.000
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.000.000	27,13	4.069.000
Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000	27,13	4.069.000
Jumlah	16.689.684.122	34,36	5.734.501.091

Sumber : RKPD Tahun 2023 dan pengolahan data LRA APBD 2023

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa secara rata-rata, realisasi anggaran Renja pada Triwulan II Tahun 2023 berdasarkan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2023	19
--	----

bidang urusan pemerintahan adalah 34,36%. Realisasi Renja sangat dipengaruhi oleh konsistensi kegiatan antara RKPD dengan APBD. Apabila suatu kegiatan dilaksanakan berdasarkan APBD namun kegiatan tersebut tidak ada dalam RKPD, maka realisasi kegiatan tersebut tidak mempengaruhi realisasi RKPD.

2.2.2. Tingkat Capaian Kinerja Program RENJA

Tingkat capaian RENJA diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan anggaran seluruh program. Capaian program diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan target anggaran dari seluruh kegiatan pada suatu program.

Berdasarkan data pada RENJA Tahun 2023, capaian rata-rata RENJA Kabupaten Garut pada Triwulan II Tahun 2023 adalah 41,09% untuk target kinerja, dan 34,36% untuk target anggaran. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa kendala teknis yang terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatan termasuk pengadaan barang dan jasa yang sudah proses masih rendah. Apabila dilihat berdasarkan pelaksanaan bidang urusan, maka rata-rata capaian RENJA dimaksud adalah:

Tabel 2.4

**Rata-Rata Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program
Renja Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut Tahun 2023
Sampai Triwulan II Tahun 2023**

Urusan dan Bidang Program	Rata-rata Tingkat Capaian Renja Tahun 2023 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
1	2	3
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB UNSUR KEWILAYAHAN	41,09%	34,36%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	40,21	40,21
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40,35	40,35
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	0
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	100

Urusan dan Bidang Program	Rata-rata Tingkat Capaian Renja Tahun 2023 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
1	2	3
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	49,95
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	49,79
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	1,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2	51,49
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	66,67
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	49,92
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100	48,27
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50	50,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	50	50,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	48,60
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100	100,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	13,57
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	100	93,50
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	7,08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50	48,78
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50	41,46
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50	47,14
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	50	52,25
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50	65,30
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42,85	33,27
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	38,61	38,61
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	50	10,90
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	50	10,90
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	50	45,36
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	50	45,36
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	26,73	26,73
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	100,00
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100	100,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100	19,09
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	60	100,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	60	7,39

Urusan dan Bidang Program	Rata-rata Tingkat Capaian Renja Tahun 2023 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
1	2	3
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	60	71,40
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	54,22	54,22
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	50	54,22
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	100	73,16
Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa/Kelurahan	58,33	73,16
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	70	70,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	50	70,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	43,88	43,88
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	8,33	43,88
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100	43,88
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	27,13	27,13
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	50	27,13
Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	50	27,13
JUMLAH	41,09	34,36

Sumber : Renja Tahun 2023 dan pengolahan data LRA APBD TA. 2023

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2019-2024 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan 2023 tersaji dalam Tabel 2.5 berikut.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2023	22
--	----

Tabel 2. 5 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Tarogong Kidul Sampai dengan TW.II Tahun 2023 Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Tarogong Kidul

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	Urusan Kewilayahan									
71	Kecamatan						41,09			
7.01.7.01.41.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	500	100	100	40,21	40,21	100	240,21	60,05

7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	500	100	100	100	40,35	100	300	75
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	2	2	3	0	3	8	2
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	5	1	1	0	0	1	2	0,5
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	5	1	1	0	0	1	2	0,5
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	5	1	1	0	0	24	25	6,25
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	5	1	1	1	1	100	102	25,5
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	1	1	1	1	50	52	13
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5	1	1	1	100	100	102	25,5
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	300	60	60	60	100	3	123	30,75

7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan	5	1	1	1	100	8	10	2,5
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	500	100	100	2	2	2	104	26
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan yang disediakan	5	1	1	1	100	10	12	3
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	1	1	1	100	12	14	3,5
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5	1	1	1	100	12	14	3,5
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan	60	12	12	6	50	12	30	7,5
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	60	12	12	6	50	4	22	5,5
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	12	12	6	50	3	21	5,25
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	5	1	1	1	100	12	14	3,5
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5	1	1	1	100	2	4	1
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	25	5	5	5	100	3	13	3,25

7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya	20	4	4	0	0	6	10	2,5
7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	15	3	3	3	100	7	13	3,25
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	12	12	6	50	10	28	7
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	60	12	12	6	50	100	118	29,5
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	60	12	12	6	50	12	30	7,5
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	60	12	12	6	50	6	24	6
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	12	12	6	50	12	30	7,5
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	35	7	7	3	42,86	12	22	5,5
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	35	7	7	7	100	100	114	28,5

7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	500	100	100	38,61	38,61	12	150,61	37,6525
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60	12	12	6	50	7	25	6,25
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60	12	12	6	50	12	30	7,5
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	60	12	12	6	50	12	30	7,5
7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	60	12	12	6	50	22	40	10
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	500	100	100	26,73	26,73	3	129,73	32,4325
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	60	12	12	12	100	2	26	6,5
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	50	10	10	10	100	12	32	8

7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	5	1	1	1	100	1000	1002	250,5
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	25	5	5	3	60	100	108	27
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Yang Terbangun	25	5	5	3	60	12	20	5
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	25	5	5	3	60	12	20	5
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	500	100	100	54,22	54,22	100	254,22	63,555
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	60	12	12	6	50	12	30	7,5
7.01.03.2.03.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	5	1	1	1	100	1	3	0,75
7.01.03.2.03.0005.01	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa/Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	60	12	12	7	58,33	12	31	7,75
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	500	100	100	70	70	12	182	45,5

7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	60	12	12	6	50	13	31	7,75
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	60	12	12	6	50	14	32	8
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	60	12	12	6	50	15	33	8,25
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	500	100	100	43,88	43,88	16	159,88	39,97
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan kepada Camat	60	12	12	1	8,33	17	30	7,5
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5	1	1	1	100	18	20	5

7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat	500	100	100	27,13	27,13	19	146,13	36,5325
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	60	12	12	6	50	20	38	9,5
7.01.06.2.01.0004	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	60	12	12	6	50	21	39	9,75

Sumber : Renja Tahun 2023 dan pengolahan data LRA APBD TA. 2023

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2023	30
---	----

Adapun evaluasi terhadap kinerja keuangan yang dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2023 menunjukkan dari total anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 16.689.684.122,00 sampai dengan triwulan II Tahun 2023 dapat direalisasi sebesar Rp 5.734.501.091,00 atau mencapai 34,36%. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 6

Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2023 sampai dengan triwulan II

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2023 TW II		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
7.01.7.01.41.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	8.329.613.768	3.349.112.291	40,21
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.546.100	9.500.100	40,35
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.046.000	0	0
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000	0	0
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.000.000	0	0
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.000.000	0	0
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.000.000	2.000.000	100
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.500.100	7.500.100	100
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.579.678.768	2.787.053.915	49,95
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.561.433.968	2.768.809.115	49,79
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	18.244.800	18.244.800	1,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	281.621.950	145.000.500	51,49
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.629.000	13.086.000	66,67
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.399.550	32.650.450	49,92
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.856.600	19.721.650	48,27
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	47.984.400	23.992.200	50,00
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	43.952.400	21.976.200	50,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	58.800.000	28.574.000	48,60
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000	5.000.000	100,00

7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.253.714.100	305.757.411	13,57
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	171.634.500	160.484.500	93,50
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.298.000	0	0,00
7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.050.781.600	145.272.911	7,08
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	138.972.850	67.790.365	48,78
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.247.600	14.615.115	41,46
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.960.000	9.410.000	47,14
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	83.765.250	43.765.250	52,25
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.080.000	34.010.000	65,30
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.080.000	9.010.000	33,27
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000	25.000.000	100,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	492.964.800	190.328.800	38,61
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	96.600.000	10.525.000	10,90
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	96.600.000	10.525.000	10,90
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	396.364.800	179.803.800	45,36
7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	396.364.800	179.803.800	45,36
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.517.100.654	2.008.991.000	26,73
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	9.100.000	9.100.000	100,00
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.100.000	9.100.000	100,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	5.911.995.354	1.128.891.300	19,09
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15.065.600	15.065.600	100,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	4.837.636.554	357.496.500	7,39
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.059.293.200	756.329.200	71,40
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.565.990.000	849.040.400	54,22
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1.565.990.000	849.040.400	54,22
7.01.03.2.03.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	30.015.300	21.959.300	73,16

7.01.03.2.03.0005.01	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa/Kelurahan	30.015.300	21.959.300	73,16
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	134.004.900	93.800.000	70,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	134.004.900	93.800.000	70,00
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	84.004.900	43.800.000	52,14
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	50.000.000	50.000.000	100,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	201.000.000	88.200.000	43,88
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	201.000.000	88.200.000	43,88
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	201.000.000	88.200.000	43,88
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.000.000	4.069.000	27,13
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.000.000	4.069.000	27,13
7.01.06.2.01.0004	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000	4.069.000	27,13
Jumlah Keseluruhan		16.689.684.122	5.734.501.091	34,36

Sumber : Realisasi Anggaran (LRA) sampai dengan TW II, tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 29 subkegiatan yang tidak mencapai target, hal ini dikarenakan terjadi perubahan parsial yang mempengaruhi jadwal pelaksanaan pencairan anggaran yang sudah di rencanakan sebelumnya Selain itu, terdapat 7 subkegiatan yang sudah mencapai target yang disebabkan karena sub kegiatan tersebut dilaksanakan sebelum terjadi perubahan parsial, sehingga pelaksanaan pencairan anggaran untuk sub kegiatan tidak mengalami perubahan jadwal pencairan.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah. Implikasi merupakan actor atau suatu kesimpulan dari target. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Tarogong Kidul adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Tarogong Kidul Pada **Tahun 2023 (TW II)** berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Tarogong Kidul Pada umumnya.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2023	33
---	----

- b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Tarogong Kidul Berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan/SKPD.

Selain itu, terkait perlu adanya kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan. Adapun faktor perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatas antara lain :

1. Melaksanakan Perencanaan dan Anggaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
2. Melaksanakan Pencairan Anggaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan;

Selanjutnya Capaian Renstra merupakan hasil pelaksanaan Renja setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan rencana program Renstra dapat diwujudkan. Evaluasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Tarogong Kidul selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja SKPD tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dapat dilihat pada table 2.7 berikut ini :

<i>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2023</i>	34
--	----

Tabel 2. 7

Evaluasi

Terhadap Hasil Renja Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut Tahun 2023 TW II

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023(TW II)		Realisasi Kinerja Triwulanan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penang- gung Jawab (Bidang/ Kasi)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6+12		14=13/5 x 100%		15
		Urusan Kewilayahan																						
		Kecamatan																						
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	500		100	5.980.341.546	100	8.329.613.768			40,21	3.349.112.291					40,21	3.349.112.291	140	9.329.453.837	28	1865890767	Kasubbag Umum

2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	500		100	15.400.000	100	23.546.100			100	9.500.100			100	9.500.100	200	24.900.100	40	4980020
3	Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	156.415.025	2	15.400.000	2	8.046.000			3	0			3	0	5	15.400.000	1	3080000
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0		0	0	1	2.000.000			0	0			0	0	0	0	0	0
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0		0	0	1	2.000.000			0	0			0	0	0	0	0	0
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0		0	0	1	2.000.000			0	0			0	0	0	0	0	0
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0		0	0	1	2.000.000			1	2.000.000			1	2.000.000	1	2.000.000	0,2	400000
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0		0	0	1	7.500.100			1	7.500.100			1	7.500.100	1	7.500.100	0,2	1500020
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5		1	5.261.561.699	1	5.579.678.768			1	2.787.053.915			1	2.787.053.915	2	8.048.615.614	0,4	1609723123

		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	300	25.996.890.671	60	5.244.505.699	60	5.561.433.968			60	2.768.809.115			60	2.768.809.115	120	8.013.314.814	24	1602662963
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan	5	115.678.365	1	17.056.000	1	18.244.800			1	18.244.800			1	18.244.800	2	35.300.800	0,4	7060160
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	500		100	242.407.300	100	281.621.950			2	145.000.500			2	145.000.500	102	387.407.800	20	77481560
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan yang disediakan	5	774.112.816	1	23.449.700	1	19.629.000			1	13.086.000			1	13.086.000	2	36.535.700	0,4	7307140
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5		1	71.231.800	1	65.399.550			1	32.650.450			1	32.650.450	2	103.882.250	0,4	20776450
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5		1	37.003.000	1	40.856.600			1	19.721.650			1	19.721.650	2	56.724.650	0,4	11344930
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan	60		12	27.322.800	12	47.984.400			6	23.992.200			6	23.992.200	18	51.315.000	3,6	10263000
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	60		12	54.000.000	12	43.952.400			6	21.976.200			6	21.976.200	18	75.976.200	3,6	15195240
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60		12	29.400.000	12	58.800.000			6	28.574.000			6	28.574.000	18	57.974.000	3,6	11594800
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	1		0	0	1	5.000.000			1	5.000.000			1	5.000.000	1	5.000.000	0,2	1000000

		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5	1	307.312.200	1	2.253.714.100			1	305.757.411			1	305.757.411	2	613.069.611	0,4	122613922
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	20	0	0	5	171.634.500			5	160.484.500			5	160.484.500	5	160.484.500	1	32096900
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya	20	4	53.280.100	4	31.298.000			0	0			0	0	4	53.280.100	0,8	10656020
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	15	3	254.032.100	3	2.050.781.600			3	145.272.911			3	145.272.911	6	399.305.011	1,2	79861002,2
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	12	125.071.347	12	138.972.850			6	67.790.365			6	67.790.365	18	192.861.712	3,6	38572342,4
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	60	12	28.447.847	12	35.247.600			6	14.615.115			6	14.615.115	18	43.062.962	3,6	8612592,4
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	60	12	22.618.750	12	19.960.000			6	9.410.000			6	9.410.000	18	32.028.750	3,6	6405750
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	60	12	74.004.750	12	83.765.250			6	43.765.250			6	43.765.250	18	117.770.000	3,6	23554000

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	12	28.589.000	12	52.080.000		6	34.010.000		6	34.010.000	18	62.599.000	3,6	12519800	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	35	7	28.589.000	7	27.080.000		3	9.010.000		3	9.010.000	10	37.599.000	2	7519800	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	35	0	0	7	25.000.000		7	25.000.000		7	25.000.000	7	25.000.000	1,4	5000000	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	500	100	338280700	100	492.964.800		38,61	190.328.800		38,61	190.328.800	139	528.609.500	28	105721900	Kasi Pelayanan, Kasi Kesra
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60	12	85.215.100	12	96.600.000		6	10.525.000		6	10.525.000	18	95.740.100	3,6	19148020	Kasi Pelayanan
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60	12	85.215.100	12	96.600.000		6	10.525.000		6	10.525.000	18	95.740.100	3,6	19148020	

		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	60		12	253.065.600	12	396.364.800						6	179.803.800					6	179.803.800	18	432.869.400	3,6	86573880	Kasi Kesra
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	60		12	253.065.600	12	396.364.800						6	179.803.800					6	179.803.800	18	432.869.400	3,6	86573880	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	500		100	5.691.689.422	100	7.517.100.654						26,73	2.008.991.000					26,73	2.008.991.000	127	7.700.680.422	25	1540136084	Kasi PMD, Lurah, Kasi Kesra, Kasi Pemerintahan
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	60		12	15.960.000	12	9.100.000						12	9.100.000					12	9.100.000	24	25.060.000	4,8	5012000	Kasi PMD
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	50		10	15.960.000	10	9.100.000						10	9.100.000					10	9.100.000	20	25.060.000	4	5012000	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terbanggunya Sarana dan Prasarana Kelurahan	5		1	4.123.409.622	1	5.911.995.354						1	1.128.891.300					1	1.128.891.300	2	5.252.300.922	0,4	1050460184	Lurah

		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berartispasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	25		5	50.876.000	5	15.065.600						3	15.065.600				3	15.065.600	8	65.941.600	1,6	13188320	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Yang Terbangun	25		5	3.053.776.072	5	4.837.636.554						3	357.496.500				3	357.496.500	8	3.411.272.572	1,6	682254514	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	25		5	1.018.757.550	5	1.059.293.200						3	756.329.200				3	756.329.200	8	1.775.086.750	1,6	355017350	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	500		100	1.552.319.800	100	1.565.990.000						54,22	849.040.400				54,22	849.040.400	154	2.401.360.200	31	480272040	Kasi Kesra
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	60		12	1.552.319.800	12	1.565.990.000						6	849.040.400				6	849.040.400	18	2.401.360.200	3,6	480272040	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	5		0	0	1	30.015.300						1	21.959.300				1	21.959.300	1	21.959.300	0,2	4391860	Kasi Pemerintahan

		Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa/Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	60		0	0	12	30.015.300						7	21.959.300					7	21.959.300	7	21.959.300	1,4	4391860	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	500		100	106.766.400	100	134.004.900						70	93.800.000					70	93.800.000	170	200.566.400	34	40113280	Kasi Trantib
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	60		12	106.766.400	12	134.004.900						6	93.800.000					6	93.800.000	18	200.566.400	3,6	40113280	Kasi Trantib
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	60		12	106.766.400	12	84.004.900						6	43.800.000					6	43.800.000	18	150.566.400	3,6	30113280	
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	60		12	0	12	50.000.000						6	50.000.000					6	50.000.000	18	50.000.000	3,6	1000000	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	500		100	200.200.000	100	201.000.000						43,88	88.200.000					43,88	88.200.000	144	288.400.000	29	57680000	Kasi Pemerintahan
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Pengawasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan kepada Camat	60		12	200.200.000	12	201.000.000						1	88.200.000					1	88.200.000	13	288.400.000	2,6	57680000	Kasi Pemerintahan

		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5		1	200.200.000	1	201.000.000				1	88.200.000				1	88.200.000	2	288.400.000	0,4	57680000	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dihilpahkan Kepada Camat	500		0	0	100	15.000.000				27,13	4.069.000				27,13	4.069.000	27	4.069.000	5,4	813800	Kasi Pemerintahan
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	60		0	0	12	15.000.000				6	4.069.000				6	4.069.000	6	4.069.000	1,2	813800	Kasi Pemerintahan
		Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	60		0	0	12	15.000.000				6	4.069.000				6	4.069.000	6	4.069.000	1,2	813800	
Rata-rata capaian kinerja (%)							36.951.834.204		50.069.052.366				5.734.501.091					5.734.501.091		42.686.335.295		8537267059		

Sumber : Lap. Evaluasi renja tw II, 2023

2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.


Kecamatan Tarogong Kidul sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tarogong Kidul Adapun tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tarogong Kidul berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235) maka perangkat daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator pelayanan masing masing sesuai tupoksi serta norma dan standar pelayanan perangkat daerah yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut:

<i>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2023</i>	44

Bagan 2. 1 Struktur organisasi Kecamatan Tarogong Kidul

Sumber: Perbup 111 Tahun 2020

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KECAMATAN TAROGONG KIDUL



Dengan Rincian tugas pokok dan fungsi struktur organisasi sebagai berikut

Berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Garut, bahwa :

a. Camat

1. Camat mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan meliputi pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman dan ketertiban umum serta pelayanan.
2. Dalam menyelenggarakan tugasnya Camat mempunyai fungsi:
 - a. perumusan, pengaturan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional bidang

Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ketenteraman dan ketertiban umum serta seksi pelayanan;

- b. penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Seksi Ketenteraman dan ketertiban umum serta pelayanan;
- c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Kecamatan.

b. Sekretariat Kecamatan

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi pelayanan umum, kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan..
2. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
 - b. pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;
 - c. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
 - d. penyelenggaraan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan meliputi pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, humas, protokol, perlengkapan, rumah tangga dinas dan administrasi kepegawaian, melaksanakan penatausahaan keuangan, barang milik daerah serta urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

- e. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat.

c. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

1. Subbagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan keprotokolan, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya serta menyusun dan melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan dan pengolahan data perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan pelayanan umum dan kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta bahan umum, evaluasi dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan pelayanan administrasi urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian serta umum, evaluasi dan pelaporan;
 - c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja subbagian umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

d. Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2023	47
---	----

1. Subbagian Keuangan dan Barang milik daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Subbagian Keuangan dan Barang milik daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan rencana anggaran Dinas;
 - b. pelaksanaan teknis administrasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah Dinas;
 - c. pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah Dinas;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.

e. Seksi Pemerintahan

1. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi pemerintahan.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi pemerintahan;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi pemerintahan;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data seksi pemerintahan;

- d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi pemerintahan.

f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

1. Seksi Kesejahteraan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi kesejahteraan masyarakat;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi kesejahteraan masyarakat;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data seksi kesejahteraan masyarakat;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi kesejahteraan masyarakat.

f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pengumpulan dan pengolahan data seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
- b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi pemberdayaan masyarakat dan desa.

g. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara administratif kepada Camat dan secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi ketenteraman dan ketertiban umum.

2. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala seksi ketenteraman dan ketertiban umum mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi ketenteraman dan ketertiban umum;

<i>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2023</i>	50

- c. pengumpulan dan pengolahan data seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya;
- e. pelaksanaan tugas tambahan ex-officio Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan sebagai Kepala Satuan Unit Pelaksana Polisi Pamong Praja; dan
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi ketenteraman dan ketertiban umum.

h. Seksi Pelayanan

1. Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi pelayanan.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala seksi pelayanan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pelayanan;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pelayanan;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Pelayanan;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pelayanan.

i. Kelompok Jabatan Fungsional

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2023	51
---	----

1. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Kecamatan secara profesional berdasarkan disiplin ilmu dan keahliannya serta disesuaikan dengan kebutuhan.
2. Kelompok Jabatan fungsional, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Camat.
3. Kelompok jabatan fungsional, terdiri atas sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
4. Setiap kelompok jabatan fungsional, dapat dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Kecamatan.
5. Jumlah jabatan fungsional, ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
6. Jenis dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (3), diatur sesuai dengan pertauran perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja Program dan kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel 2.9 sebagai berikut :

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2023	52

Tabel 2. 9**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut**

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai SKM			81,5	82,5	83,5	84,5	81,97	82,10	84	85	
2	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan			65	85	87	88	77	87	88	89	
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan			100	100	100	100	75	100	100	100	
4	Nilai SAKIP Kecamatan			CC	B	B	BB	B	BB	BB	BB	

Sumber : Evaluasi Renstra Tahun 2022

2.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tarogong Kidul bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

Belum Optimalnya peningkatan kualitas pelayanan Publik pada Kecamatan termasuk Desa dan Kelurahan;

- 1) Belum optimalnya capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan;
- 2) Belum maksimalnya evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP);
- 3) Peraturan yang ada belum semuanya memenuhi kebutuhan masyarakat;
- 4) Belum Optimalnya penataan ketatalaksanaan pelayanan publik;
- 5) Belum Optimalnya penataan kelembagaan dan perangkat desa;
- 6) Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian, Pemberdayaan dan kesejahteraan sosial masyarakat;
- 7) penanggulangan pasca pandemi COVID-19;
- 8) Belum optimalnya penanggulangan Stunting;
- 9) Belum optimalnya penguatan demokrasi;
- 10) Belum Sepenuhnya Tuntas Penanggulangan Sampah;
- 11) Belum Sepenuhnya Tuntas Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim dan;
- 12) Belum sepenuhnya terpenuhi jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Tingkat Kecamatan, Kelurahan

Adapun hambatan dalam menanggulangi isu-isu strategis yang berkembang selama ini diantaranya : Belum meratanya kemampuan SDM dan Sarana Prasarana Pelayanan di tiap desa;

- 1) Belum Semua Pegawai Faham dengan Target Capaian Kinerja sesuai dengan Tugas Pokok Fungsinya nya masing-masing;
- 2) Belum semua pegawai memahami Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP);
- 3) Lemahnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang ada;
- 4) Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik;
- 5) Lemahnya pemahaman lembaga dan perangkat desa terhadap regulasi

- yang ada;
- 6) Keterbatasan lapangan pekerjaan;
 - 7) Keterbatasan masyarakat dalam penerimaan informasi tentang COVID-
 - 8) Keterbatasan dan perilaku masyarakat tentang Penanganan Stunting;
 - 9) Keterbatasan masyarakat dalam penerimaan informasi tentang demokrasi.
 - 10) Belum Sepenuhnya meningkat Kesadaran Masyarakat dalam Menanggulangi Sampah;
 - 11) Dampak dari COVID-19 tahun 2019 lalu yang mempengaruhi kepada Penurunan tingkat perekonomian serta kesejahteraan masyarakat, sehingga masyarakat yang miskin menjadi bertambah;
 - 12) masih terbatasnya Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada di Kecamatan dan kelurahan terutama untuk Jabatan Pelaksana/Jabatan Fungsional Umum.

Adapun hambatan dalam menanggulangi isu-isu strategis yang berkembang selama ini diantaranya : Belum meratanya kemampuan SDM dan Sarana Prasarana Pelayanan di tiap desa;

- 1) Belum Semua Pegawai Faham dengan Target Capaian Kinerja sesuai dengan Tugas Pokok Fungsinya nya masing-masing;
- 2) Belum semua pegawai memahami Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP);
- 3) Lemahnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang ada;
- 4) Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik;
- 5) Lemahnya pemahaman lembaga dan perangkat desa terhadap regulasi yang ada;
- 6) Keterbatasan lapangan pekerjaan;

- 7) Keterbatasan masyarakat dalam penerimaan informasi tentang COVID-
- 8) Keterbatasan dan perilaku masyarakat tentang Penanganan Stunting;
- 9) Keterbatasan masyarakat dalam penerimaan informasi tentang demokrasi.
- 10) Belum Sepenuhnya meningkat Kesadaran Masyarakat dalam Menanggulangi Sampah;
- 11) Dampak dari COVID-19 tahun 2019 lalu yang mempengaruhi kepada Penurunan tingkat perekonomian serta kesejahteraan masyarakat, sehingga masyarakat yang miskin menjadi bertambah;
- 13) masih terbatasnya Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada di Kecamatan dan kelurahan terutama untuk Jabatan Pelaksana/Jabatan Fungsional Umum.

2.5. Review terhadap Rancangan Perubahan Renja

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja Kecamatan Tarogong Kidul serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan serta prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

Rencana Kerja Kecamatan Tarogong Kidul berdasarkan Perubahan RKPD Kabupaten Garut sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Perubahan Renja SKPD Kabupaten Garut yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Tarogong Kidul.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2023	56
---	----

Untuk melaksanakan Program prioritas dan sasaran pembangunan daerah, Kecamatan Tarogong Kidul dengan pagu awal di Renja Rp. 26.194.158.335, kemudian mengalami Efisiensi Anggaran menjadi sebesar Rp. 18.015.117.845-. sedangkan Pagu anggaran di DPA tahun 2023 sebesar Rp. 16.689.684.122, hal ini dikarenakan mengalami perubahan parsial.

Kemudian tahun 2023 terjadi Perubahan Anggaran menjadi Rp. 16.578.746.648,-, yang mana perubahan tersebut disebabkan oleh efisiensi Belanja Lahan, Belanja Makan Minum, Belanja Perjalanan Dinas dan Gaji.

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Tarogong Kidul diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi pengendalian terhadap penyimpangan arah pelaksanaan program. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada table 2.10 berikut:

<i>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2023</i>	57

Tabel 2. 10

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kabupaten Garut Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah			
		JUMLAH KESELURUHAN														28.540.638.710					
		PEMBERDAYAAN KELURAHAN														8.533.098.098					
7		UNSUR KEWILAYAHAN																			
7	01	KECAMATAN														20,007,540,6					
7	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														14,858,890,786				
7	01	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														94.415.025				
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	8.046.000	8.046.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	78.915.025

7	01	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	2.000.000	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	2.000.000
7	01	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	2.000.000	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	2.000.000
7	01	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	2.000.000	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	2.000.000
7	01	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	2.000.000	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	2.000.000

7	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	7.500.100	7.500.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	7.500.000
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											5.603.595.691	5.468.741.294				7.879.578.365
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan	100 %	100 %	60 Orang/Bulan	60 Orang/Bulan	12 Bulan	12 Bulan	5.585.350.891	5.450.496.494	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	7.841.400.000
7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	18.244.800	18.244.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	38.178.365
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											0	100.000.000				361.539.409
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan	100 %	100 %	50 Paket	50 Paket	12 Bulan	12 Bulan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	55.480.196
7	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Pegawai	3 Pegawai	12 Bulan	12 Bulan	0	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	55.379.650

7	01	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan	100 %	100 %	70 Orang	70 Orang	12 Bulan	12 Bulan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	250.679.563
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											349.258.750	292.142.650				1.451.404.780
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	12 Bulan	12 Bulan	19.629.000	19.629.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	700.154.116
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	12 Bulan	12 Bulan	65.399.550	75.879.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	257.630.250
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	12 Bulan	12 Bulan	40.856.600	40.897.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	156.022.608
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	47.984.400	47.984.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	78.782.698

7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	86.389.200	43.952.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	108.028.608
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	84.000.000	58.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	145.786.500
7	01	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	5.000.000	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	5.000.000
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											3.453.714.100	1.851.717.500				3.036.695.000
7	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Unit	5 Unit	12 Bulan	12 Bulan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	200.000.000
7	01	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Unit	5 Unit	12 Bulan	12 Bulan	171.634.500	171.634.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	151.000.000

7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Unit	4 Unit	12 Bulan	12 Bulan	31.298.000	51.698.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	35.695.000
7	01	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Unit	3 Unit	12 Bulan	12 Bulan	3.250.781.600	1.628.385.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	2.650.000.000
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											138.972.850	138.972.850				1.446.600.642
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	35.247.600	35.247.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	65.037.516
7	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	19.960.000	19.960.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	950.719.581
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	83.765.250	83.765.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	430.843.545

7	0	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										52.080.000	265.355.900		588.657.565			
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan	100 %	100 %	7 Unit	7 Unit	12 Bulan	12 Bulan	27.080.000	27.080.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	38.223.765
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di reha bilitasi	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan	100 %	100 %	7 Unit	7 Unit	12 Bulan	12 Bulan	25.000.000	238.275.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	550.433.800
7	0	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										518.444.800	571.164.800		1.452.385.177			
7	0	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										112.000.000	174.800.000		255.827.916			
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	112.000.000	174.800.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	255.827.916
7	0	02	2,02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan										406.444.800	396.364.800		1.196.557.261			
7	01	02	2,02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	406.444.800	396.364.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	1.196.557.261

7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								1.628.570.900	1.620.170.900		3.169.095.061					
7	01	03	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								9.100.000	9.100.000		26.953.960					
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan	100 %	100 %	10 lembaga	10 lembaga	12 Bulan	12 Bulan	9.100.000	9.100.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	26.953.960
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								15.065.600	15.065.600		164.578.150					
7	01	03	2,02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Masyarakat desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Lembaga	5 Lembaga	100 %	100 %	15.065.600	15.065.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Masyarakat desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	164.578.150
7	01	03	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								1.574.390.000	1.565.990.000		2.944.562.951					
7	01	03	2,03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Lembaga	1 Lembaga	12 Bulan	12 Bulan	1.574.390.000	1.565.990.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	2.182.262.951
7	01	03	2,03	05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan	100 %	100 %	6 Laporan	6 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	762.300.000
7	01	03	2,05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)								30.015.300	30.015.300		33.000.000					

7	01	03	2,05	02	Penanganan Covid- 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih					1 Dokumen	1 Dokumen		30.015.300	30.015.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					33.000.000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											134.004.900	134.004.900						194.624.562	
7	01	04	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum											134.004.900	134.004.900						194.624.562	
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	84.004.900	84.004.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %		139.624.562	
7	01	04	2,01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukakarya	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	50.000.000	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %		55.000.000	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											201.000.000	201.000.000					266.200.000		
7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah											201.000.000	201.000.000					266.200.000		
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	201.000.000	201.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %		266.200.000	

7	0	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA										15.000.000	15.000.000		66.345.026			
7	0	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										15.000.000	15.000.000		66.345.026			
7	01	06	2,01	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	15.000.000	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	66.345.026
TOTAL												12.118.188.091	10.681.816.894		20.007.540.612						
7					UNSUR KEWILAYAHAN																
7	0				KECAMATAN										1.002.000.200	1.002.000.200		1.571.929.648			
7	0	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										1.002.000.200	1.002.000.200		1.571.929.648			
7	0	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										1.002.000.200	1.002.000.200		1.571.929.648			
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Pataruman	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	772.879.500	772.879.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	1.319.866.914
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Pataruman	100 %	100 %	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Unit	1 Unit	229.120.700	229.120.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	252.062.734
TOTAL												1.002.000.200	1.002.000.200		1.571.929.648						
7					UNSUR KEWILAYAHAN																
7	0				KECAMATAN										1.002.004.204	1.002.004.204		1.573.876.634			
7	0	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										1.002.004.204	1.002.004.204		1.573.876.634			
7	0	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										1.002.004.204	1.002.004.204		1.573.876.634			

7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Masyarakat desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	802.002.304	802.002.304	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	Persentase Masyarakat desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	1.320.836.000					
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Masyarakat desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Unit	1 Unit	200.001.900	200.001.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	Persentase Masyarakat desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	253.040.634					
TOTAL																1.002.004.204	1.002.004.204				1.573.876.634					
7					UNSUR KEWILAYAHAN																					
7	01				KECAMATAN																1.745.096.000	1.745.096.000				2.253.220.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																1.745.096.000	1.745.096.000				2.253.220.000
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																1.745.096.000	1.745.096.000				2.253.220.000
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Masyarakat desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Jayawaras	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1.514.925.600	1.514.925.600	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Bagi Hasil	Persentase Masyarakat desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	2.000.000.000					

7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Masyarakat desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Jayawaras	100 %	100 %	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Unit	1 Unit	230.170.400	230.170.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	Persentase Masyarakat desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	253.220.000				
TOTAL																1.745.096.000	1.745.096.000			2.253.220.000					
7					UNSUR KEWILAYAHAN																				
7	01				KECAMATAN																1.002.000.660	1.002.000.660			1.560.722.845
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																1.002.000.660	1.002.000.660			1.560.722.845
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																1.002.000.660	1.002.000.660			1.560.722.845
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Masyarakat desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukakarya	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	802.000.460	802.000.460	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	Persentase Masyarakat desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	1.319.571.550				
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Masyarakat desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukakarya	100 %	100 %	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Unit	1 Unit	200.000.200	200.000.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	Persentase Masyarakat desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	241.151.295				
TOTAL																1.002.000.660	1.002.000.660			1.560.722.845					
7					UNSUR KEWILAYAHAN																				
7	01				KECAMATAN																1.145.828.690	1.145.828.690			1.573.348.925
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																1.145.828.690	1.145.828.690			1.573.348.925
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																1.145.828.690	1.145.828.690			1.573.348.925

7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Masyarakat desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukajaya	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	945.828.690	945.828.690	Lain-lain PAD Yang Sah LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Bagi Hasil	Persentase Masyarakat desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	1.321.286.725
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Masyarakat desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukajaya	100 %	100 %	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Unit	1 Unit	200.000.000	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Masyarakat desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	252.062.200
TOTAL															1.145.828.690	1.145.828.690				1.573.348.925	

Sumber : Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2023

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2023 dilakukan jika terdapat hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Adanya kondisi keuangan daerah yang berubah adanya penambahan, pergeseran dan pengurangan anggaran serta perubahan target kinerja. Yang dalam hal ini di hubungkan pula dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran perubahan renja Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2023, maka dirumuskan pula program dan kegiatan beserta indikatornya yang akan di laksanakan pada tahun 2023, dengan memperhatikan pertimbangan antara lain:

1. Mepedomani Perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 serta perubahan Renstra Kecamatan Tarogong Kidul tahun 2019-2024;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Garut;
3. Mendukung prioritas pembangunan daerah tahunan Kabupaten Garut;
4. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dan penggunaan sumber-sumber pendanaan yang terukur dalam rangka membayai pelaksanaan program secara efisien dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Pelaksanaan program dan kegiatan yang di rencanakan harus dapat merespon isu-isu strategis pembangunan daerah Penyusunan perubahan renja pada rumusan program dan kegiatannya mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam

<i>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2023</i>	71
--	----

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan juga Perubahan Renstra Kecamatan Tarogong Kidul yang secara operasional dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Visi pembangunan daerah yang merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati Garut terpilih periode tahun 2019-2024 adalah: "Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera" Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bertaqwa : Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat;
2. Maju : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi;
3. Sejahtera : Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan daerah periode tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas dan berbudaya;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang;

4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dari keempat misi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 tersebut, dijabarkan ke dalam 5 (lima) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran pembangunan daerah, sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah;
 - b. Meningkatnya harapan hidup masyarakat;
 - c. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat;
 - d. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran;
 - e. Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah;
 - b. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
3. Meningkatnya penyediaan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian;
 - b. Meningkatnya kemajuan pembangunan desa;
 - c. Meningkatnya pemenuhan akses layanan air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan;
 - d. Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman;
 - e. Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir
4. Terwujudnya sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, dengan sasaran:

- a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
 - b. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana
5. Meningkatnya perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing, dengan sasaran:
- a. Meningkatnya kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat;
 - b. Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal;
 - c. Meningkatnya realisasi investasi daerah

Tema pembangunan pada RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Pelayanan Publik Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta penguatan demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat”**, dengan fokus pembangunan pada pemulihan perdagangan, pariwisata, investasi, penguatan perlindungan sosial terutama bagi masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin yang terkena dampak ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19, pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, penguatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan secara berkelanjutan dari pelaksanaan kebijakan pembangunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, dalam upaya mewujudkan Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera, yang didukung pilar inovasi, kolaborasi, integrasi dan profesionalisme. Untuk mendukung tujuan, sasaran dan tema pembangunan tersebut, strategi pembangunan daerah dituangkan ke dalam delapan Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023, yaitu :

- PPD 1 : Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja;
- PPD 2 : Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi;
- PPD 3 : Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan,

kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak;

- PPD 4 : Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata;
- PPD 5 : Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya;
- PPD 6 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;
- PPD 7 : Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur;
- PPD 8 : Peningkatan investasi dan pendapatan daerah.

Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut sebagai Perangkat Daerah yang menjalankan tugas dan fungsi dalam urusan Pemerintahan Umum dan urusan Kewilayahan yang dilaksanakan pada tahun 2023 terkait dengan pelaksanaan misi kedua yaitu mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih, dengan tujuan yang terkait adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik, serta sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Adapun prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan urusan Kecamatan/SKPD adalah PPD 7 Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Sesuai ketentuan yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021, Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut adalah Kecamatan yang ada di Kabupaten Garut dan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan

masyarakat desa dan kelurahan yang dipimpin oleh Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Tujuan Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 218 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Garut Nomor 80 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Tarogong Kidul yaitu:

Rencana Strategis Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2019-2024 yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan, dengan indikator:

Nilai SKM

2. Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan, dengan indikator:

Nilai Sinergitas Kecamatan

3. Meningkatnya Pemebrdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, dengan Indikator :

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan

4. Meningkatnya Akntabilitas Kinerja Kecamatan, dengan indikator:

Nilai SAKIP Kecamatan.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan Sasaran jangka menengah SKPD Kabupaten Garut memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsinya serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Sasaran Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut sebagaimana telah ditetapkan pada Renstra Perubahan Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan, dengan indikator:

Nilai SKM

2. Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan, dengan indikator:

Nilai Sinergitas Kecamatan

3. Meningkatnya Pemebrdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, dengan Indikator :

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan

4. Meningkatnya Akntabilitas Kinerja Kecamatan, dengan indikator:

Nilai SAKIP Kecamatan.

Adapun tujuan, sasaran dan indikator Kecamatan Tarogong Kidul dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 1

Tujuan, sasaran dan indikator kinerja Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tar get
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di tingkat Kecamatan	Nilai SKM	83,5
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Presentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan	Meningkanya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	87

			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	100%
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai Sakip Kecamatan	B

Sumber : Perubahan Renstra Kecamatan Tarogong Kidul , tahun 2019-2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2023 dikelola melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, dengan rumusan nomenklatur perencanaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan untuk selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Substansi pada Perubahan Renja Tahun 2023 diantaranya yaitu adanya penyesuaian berupa penambahan atau pengurangan kegiatan/subkegiatan; perubahan pagu program, kegiatan atau subkegiatan, serta perubahan indikator dan target indikator program, kegiatan atau subkegiatan. Perubahan ini dilakukan dalam rangka menjawab permasalahan dan mendukung pencapaian target sasaran Renstra tahun 2019-2024 melalui prioritas yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renja Tahun 2023. Rekapitulasi rencana program dan kegiatan Perubahan Renja Tahun 2023 disajikan pada tabel 3.2

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2023	78
---	----

Tabel 3.2
Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Perubahan RENJA Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
1	Kecamatan Tarogong Kidul	6	16	36	16.578.746.648
Total		6	16	36	16.578.746.648

Sumber : Hasil Pengolahan data Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 yang dikelola dalam SIPD.

Secara garis besar rumusan rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program sebanyak 6 program, yaitu :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 - c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
 - d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
2. Jumlah kegiatan sebanyak 16 kegiatan;
3. Jumlah sub kegiatan sebanyak 36 subkegiatan;
4. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif untuk rencana pelaksanaan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 16.578.746.648-, dengan kronologis dari pagu awal indikatif pada Renja Tahun 2023 sebesar Rp. 26.194.158.335-. mengalami penyesuaian anggaran

sebesar Rp.8.179.040.490 Menjadi Rp. 18.015.117.845, kemudian pada awal APBD Murni Tahun 2023 sebesar Rp. 16.689.684.122.

Renja Tahun 2023 kembali mengalami penyesuaian sebesar menjadi sebesar Rp.16.578.746.648,-, yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Garut. Adapun rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2023 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan sebagaimana tertuang dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah tersaji pada table berikut:

<i>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2023</i>	80

7	01	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Pelaksanaan, Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	2.000.000	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	2.000.000
7	01	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Pelaksanaan, Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	2.000.000	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	2.000.000
7	01	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Pelaksanaan, Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	2.000.000	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	2.000.000
7	01	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Pelaksanaan, Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	2.000.000	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	2.000.000

7	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan, Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	7.500.100	7.500.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	7.500.000
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											5.603.595.691	5.468.741.294				7.879.578.365
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan	100 %	100 %	60 Orang/Bulan	60 Orang/Bulan	12 Bulan	12 Bulan	5.585.350.891	5.450.496.494	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	7.841.400.000
7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	18.244.800	18.244.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	38.178.365
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											0	100.000.000				361.539.409
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan	100 %	100 %	50 Paket	50 Paket	12 Bulan	12 Bulan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	55.480.196
7	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Pegawai	3 Pegawai	12 Bulan	12 Bulan	0	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	55.379.650

7	01	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan	100 %	100 %	70 Orang	70 Orang	12 Bulan	12 Bulan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	250.679.563
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											349.258.750	292.142.650			1.451.404.780	
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	12 Bulan	12 Bulan	19.629.000	19.629.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	700.154.116
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	12 Bulan	12 Bulan	65.399.550	75.879.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	257.630.250
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	12 Bulan	12 Bulan	40.856.600	40.897.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	156.022.608
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	47.984.400	47.984.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	78.782.698
7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	86.389.200	43.952.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	108.028.608

7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	84.000.000	58.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	145.786.500
7	01	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	5.000.000	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	5.000.000
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											3.453.714.100	1.851.717.500			3.036.695.000	
7	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Unit	5 Unit	12 Bulan	12 Bulan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	200.000.000
7	01	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Unit	5 Unit	12 Bulan	12 Bulan	171.634.500	171.634.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	151.000.000
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Unit	4 Unit	12 Bulan	12 Bulan	31.298.000	51.698.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	35.695.000

7	01	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Unit	3 Unit	12 Bulan	12 Bulan	3.250.781.600	1.628.385.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	2.650.000.000
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										138.972.850	138.972.850			1.446.600.642		
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	35.247.600	35.247.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	65.037.516
7	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	19.960.000	19.960.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	950.719.581
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	83.765.250	83.765.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	430.843.545
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										52.080.000	265.355.900			588.657.565		
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diplelihara	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan	100 %	100 %	7 Unit	7 Unit	12 Bulan	12 Bulan	27.080.000	27.080.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	38.223.765

7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan	100 %	100 %	10 lembaga	10 lembaga	12 Bulan	12 Bulan	9.100.000	9.100.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	26.953.960
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										15.065.600	15.065.600				164.578.150	
7	01	03	2,02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Masyarakat desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Lembaga	5 Lembaga	100 %	100 %	15.065.600	15.065.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Masyarakat desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	164.578.150
7	01	03	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan										1.574.390.000	1.565.990.000				2.944.562.951	
7	01	03	2,03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Lembaga	1 Lembaga	12 Bulan	12 Bulan	1.574.390.000	1.565.990.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	2.182.262.951
7	01	03	2,03	05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan	100 %	100 %	6 Laporan	6 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	762.300.000
7	01	03	2,05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)										30.015.300	30.015.300				33.000.000	
7	01	03	2,05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan		Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih			1 Dokumen	1 Dokumen			30.015.300	30.015.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			33.000.000

7	01	06	2,01	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	15.000.000	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	66.345.026					
TOTAL																12.118.188.091	10.681.816.894				20.007.540.612					
7					UNSUR KEWILAYAHAN																					
7	01				KECAMATAN																1.002.000.200	1.002.000.200				1.571.929.648
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																1.002.000.200	1.002.000.200				1.571.929.648
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																1.002.000.200	1.002.000.200				1.571.929.648
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Pataruman	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	772.879.500	772.879.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	1.319.866.914					
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Pataruman	100 %	100 %	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Unit	1 Unit	229.120.700	229.120.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	252.062.734					
TOTAL																1.002.000.200	1.002.000.200				1.571.929.648					
7					UNSUR KEWILAYAHAN																					
7	01				KECAMATAN																1.002.004.204	1.002.004.204				1.573.876.634
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																1.002.004.204	1.002.004.204				1.573.876.634
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																1.002.004.204	1.002.004.204				1.573.876.634

7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Masyarakat desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	802.002.304	802.002.304	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	Persentase Masyarakat desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	1.320.836.000					
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Masyarakat desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Unit	1 Unit	200.001.900	200.001.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	Persentase Masyarakat desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	253.040.634					
TOTAL																1.002.004.204	1.002.004.204				1.573.876.634					
7					UNSUR KEWILAYAHAN																					
7	01				KECAMATAN																1.745.096.000	1.745.096.000				2.253.220.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																1.745.096.000	1.745.096.000				2.253.220.000
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																1.745.096.000	1.745.096.000				2.253.220.000
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Masyarakat desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Jayawaras	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1.514.925.600	1.514.925.600	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Bagi Hasil	Persentase Masyarakat desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	2.000.000.000					

7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Masyarakat desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Jayawaras	100 %	100 %	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Unit	1 Unit	230.170.400	230.170.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	Persentase Masyarakat desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	253.220.000				
TOTAL																1.745.096.000	1.745.096.000			2.253.220.000					
7					UNSUR KEWILAYAHAN																				
7	01				KECAMATAN																1.002.000.660	1.002.000.660			1.560.722.845
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																1.002.000.660	1.002.000.660			1.560.722.845
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																1.002.000.660	1.002.000.660			1.560.722.845
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Masyarakat desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukakarya	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	802.000.460	802.000.460	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	Persentase Masyarakat desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	1.319.571.550				
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Masyarakat desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukakarya	100 %	100 %	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Unit	1 Unit	200.000.200	200.000.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	Persentase Masyarakat desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	241.151.295				
TOTAL																1.002.000.660	1.002.000.660			1.560.722.845					
7					UNSUR KEWILAYAHAN																				
7	01				KECAMATAN																1.145.828.690	1.145.828.690			1.573.348.925
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																1.145.828.690	1.145.828.690			1.573.348.925
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																1.145.828.690	1.145.828.690			1.573.348.925

7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Masyarakat desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukajaya	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	945.828.690	945.828.690	Lain-lain PAD Yang Sah LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Bagi Hasil	Persentase Masyarakat desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	1.321.286.725
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Masyarakat desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukajaya	100 %	100 %	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Unit	1 Unit	200.000.000	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Masyarakat desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	252.062.200
TOTAL																1.145.828.690	1.145.828.690				1.573.348.925

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut Tahun 2023, disusun sebagai penyesuaian terhadap adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi perencanaan yang telah ditetapkan pada RKPD dan atau Renja sebelumnya yang mencakup perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, sehingga terjadinya pelampauan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan, serta pendanaan kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya harus ditingkatkan dari yang telah ditetapkan serta dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Perubahan Renja Tahun 2023 juga dilakukan untuk merespon terjadinya i) kejadian luar biasa seperti Kejadian Luar Biasa (KLB) Difteri di Kecamatan Pangatikan; ii) kejadian bencana alam seperti hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi; rehabilitasi pasca bencana gempa bumi di Kecamatan Samarang dan Pasirwangi; dukungan kegiatan prioritas nasional diantaranya kegiatan dukungan penanganan stunting di KODIM dan POLRES, pembangunan pasar rakyat Cikajang, pengelolaan Situ Bagendit; iv) pengalokasian gaji PPPK Kesehatan; v) penyesuaian belanja pemenuhan DAU yang diarahkan penggunaannya terutama DAU Bidang Pendidikan dan DAU Bidang Kesehatan; vi) penyesuaian atas petunjuk DAK Fisik dan Non Fisik serta adanya kegiatan luncuran dan pergeseran anggaran SKPD.

Selain itu pula, penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 ini, dilakukan untuk memberikan landasan yuridis dalam keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, sekaligus sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Garut.

Perubahan RKPD yang disepakati harus menjadi acuan bagi Perangkat Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergitas dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Bagi Perangkat Daerah, Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan pedoman atau dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), serta sebagai acuan dalam proses penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-RAPBD) Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2023.

2. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan setiap program, maka dalam rangka koordinasi perencanaan masing-masing instansi daerah perlu menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada akhir Tahun Anggaran 2023, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan meliputi evaluasi pencapaian sasaran kegiatan, maupun kesesuaiannya dengan rencana anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang direncanakan dalam Perubahan Renja ini, maka seluruh jajaran pemerintahan hendaknya menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam “kerangka regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran” (*budget intervention*), penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantaranya kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN